

Buku Daras

FILSAFAT ISLAM

Trajektori, Pemikiran dan Interpretasi

Alim Roswantoro

Fachruddin Faiz

Imam Iqbal

Muhammad Taufik

Mutiullah

Muzairi

Novian Widiadharna

Robby H. Abror

Shofiyullah Mz

Sudin

Syaifan Nur

Editor : H. Zuhri

FILSAFAT ISLAM

Trajektori, Pemikiran dan Interpretasi

© FA Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

Penulis : Alim Roswanto, Fachruddin Faiz, H. Zuhri,
Imam Iqbal, Muhammad Taufik, Mutiullah,
Muzairi, Novian Widiadharma, Robby H.
Abror, Shofiyullah, Sudin, dan Syaifan Nur

Editor : H. Zuhri

Tata Letak : Moh. Fathoni

Desain Sampul : Mashudi

Cetakan Pertama, September 2015

x+314 hlm, 15 x 23 cm

ISBN : 978-602-72088-8-3

Penerbit FA PRESS

Program Studi Filsafat Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta. Telp. (0274) 512156

Email: filsafatagama@gmail.com

Daftar Isi

Ucapan Terimakasih	v
Kata Pengantar Editor	vii
Daftar Isi	ix

Bab I: Trajektori

- ◆ Pemikiran Spekulatif di Dunia Islam: Telaah Historis
Diskursus Falsafah dan Kalam 3
Muhammad Taufik
- ◆ Filsafat sebagai Hikmah: Konteks Berfilsafat di Dunia Islam.... 33
Imam Iqbal

Bab II: Pemikiran

- ◆ Tuhan dalam Pandangan Al-Kindi 67
Shofiyullah Mz
- ◆ Hubungan Metafisika dan Politik dalam Filsafat al-Farabi..... 83
Sudin
- ◆ Konsep Negara Autentik menurut Al-Farabi..... 109
Mutiullah
- ◆ Naturalisme Abu Bakr Al-Rāzī..... 121
H. Zubri
- ◆ Hikmah Keistimewaan Muhammad Menurut Ibn 'Arabi..... 133
Syaifan Nur
- ◆ Raushan Dhamir dan Rausyanfikir: Telaah Pemikiran
Muhammad Iqbal dan Ali Syari'ati..... 169
Muzairi
- ◆ Pandangan Akal dan Kebebasan, serta Konsekuensinya
pada Dua Perwujudan Wajah Islam (Kajian Pemikiran
Abdul Karim Soroush)..... 197
Alim Roswanto

Bab III: Interpretasi

◆ Ali Sina, Faithfreedom dan Pemikiran Anti-Islam	227
<i>Fabruddin Faiz</i>	
◆ Rasionalisasi Wacana Pembebasan.....	245
<i>Robby Habiba Abror</i>	
◆ The Soteriological Deconstruction.....	269
<i>Novian Widyadharna</i>	
Indeks	307

Konsep Negara Autentik menurut Al-Farabi

Mutiullah

A. Latar Belakang Masalah

Penulisan makalah ini dilatar belakangi tiga isu besar. *Pertama*, negara memiliki kewenangan tidak terbatas, karena ia berdiri dia atas semua golongan, suku dan pilihan politik. Sebagai institusi yang besar, negara dengan perangkat-perangkatnya berkewajiban untuk mengatur dan menata kehidupan sosial masyarakat. Ia juga memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat dan menjamin hak hidup setiap warga.

Idealisme di atas lahir karena eksistensi negara tidak ditentukan oleh satu individu atau kelompok masyarakat, tetapi ia lahir karena desakan banyak individu dan kelompok yang memiliki cita-cita bersama. Namun demikian, keberlangsungan negara selalu dihan-tui oleh beragam kepentingan yang melahirkan bermacam-macam konflik, munculnya konflik ini berakibat negara lupa kepada kewa-jiban dan tanggung jawabnya. Untuk itu, perlu kekuatan *Civil Soci-ety* yang berada di luar institusi negara yang menjadi oposisi terha-dap negara, sikap oposisi ini bukan untuk menentang semua hal yang dilakukan negara, tetapi elemen ini bertanggung jawab agar negara benar-benar melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab-nya.

Kekuatan *civil society* tersebut memiliki tujuh kewajiban; 1) memastikan bahwa negara benar-benar mewakili kepentingan umum, 2) membangun relasi yang sehat antara negara dengan masyarakat, 3) mendorong terciptanya kebebasan publik dan kebebasan berekspresi, 4) menciptakan masyarakat yang menghargai perbedaan, 5) pembatasan kekuasaan negara, 6) menjaga nilai-nilai dasar demokrasi, dan 7) menjamin hak-hak dasar manusia; hak hidup, kemerdekaan dan hak kepemilikan.

Kedua, berdasarkan tujuh kewajiban *civil society* terhadap negara di atas, muncul sebuah kegelisahan "bisakah *civil society* menjadi solusi?" pertanyaan ini melahirkan beragam tanggapan. Hegel, seorang filsuf idealis Jerman, tidak yakin *civil society* memberi solusi, karena dalam internal *civil society* memiliki potensi konflik. Oleh karena itu, untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, ia menawarkan negara yang kuat sebagai representasi kepentingan umum. Pandangan kritis Hegel ini didukung oleh Arif Budiman, Jika *civil society* menjadi kekuatan dominan, ia akan menjadi kekuatan penindas baru yang akan memunculkan benih-benih konflik.

Berbeda dengan dua pandangan di atas, Syari'ati memandang bahwa *civil society* tipe ideal masyarakat. Namun dia lebih menitik beratkan pada makna umat, karena umat berbeda konsep dengan "masyarakat (*society*), "bangsa" (*nation*), "rakyat" (*people*), "suku" (*tribe*). Umat ialah suatu masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang memiliki keyakinan dan tujuan yang sama, berhimpun secara harmonis untuk bergerak ke arah yang sama. Untuk menguatkan umat, Syari'ati memiliki persamaan dengan Marx bahwa ekonomi adalah *basic structure* yang mempengaruhi harmonisasi umat. Umat berbeda dengan demokrasi, aristokrasi dan sosialisme. Umat adalah semangat kepeloporan untuk menjunjung harkat manusia.

Terlepas definisi tentang *civil society*, hakekat dan tugas pokok

praktisi *civil society* adalah terlibat aktif dalam penentangan setiap usaha rezim perdagangan bebas dan globalisasi yang berusaha melakukan penetrasi ke pedalaman area masyarakat. Gerakan *civil society* sebagai arena untuk melakukan konter diskursus terhadap diskursus dominan yakni pembangunan dan globalisasi dan menggantikannya dengan globalisasi dari perspektif kaum marginal, kaum perempuan miskin dan masyarakat adat.

Ketiga, saat ini wacana demokrasi menjadi wacana dominan dalam setiap diskusi tentang politik, negara dan masyarakat. Diskursus ini menuju satu arah bahwa demokrasi mampu menyelesaikan masalah, karena dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi maka masyarakat akan mencapai keadilan bersama, sebab semua persoalan diselesaikan dengan cara musyawarah.

Namun demikian, pada praktiknya demokrasi jauh dari idealisme. Menurut penulis demokrasi gagal dalam dua hal: 1) demokrasi gagal dalam mengemban misi partisipatoris. Gagasan partisipatoris adalah gagasan politik mengenai cara-cara pengambilan keputusan. Dalam demokrasi tak langsung atau demokrasi parlementer yang ada sekarang tak sanggup mewakili suara-suara minoritas dan tak mampu mengundang partisipasi rakyat kebanyakan. Demokrasi parlementer itu dinilai elitis; 2) dalam demokrasi ada kemungkinan bagi mayoritas untuk melakukan tirani yang kejam dan sama sekali tidak mempertimbangkan golongan minoritas. Fenomena ini bisa dilihat banyak negara yang menerapkan demokrasi. Suara mayoritas benar-benar menjadi penguasa. Menurut penulis, jika suara mayoritas menjadi keputusan, bisa jadi prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran menjadi milik orang yang memiliki modal. Dalam hal ini demokrasi sudah mencederai nilai-nilai dasar kebenaran yang ada pada hati masyarakat.

Untuk menjawab ini, menurut penulis, demokrasi dikembalikan kepada demokrasi normatif yakni mengarahkan diri pada

gagasan-gagasan romantis tentang demokrasi langsung ala Rousseau. Dengan "demokrasi partisipatoris" dimaksudkan bahwa pengambilan keputusan dilakukan di dalam kelompok-kelompok kecil agar pihak yang berkepentingan dapat memberikan suaranya dan terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Dengan jalan ini kebijakan-kebijakan praktis yang dihasilkan tidak terasing atau mengasingkan mereka yang menjalankannya. Gagasan ini berdampak luas di kalangan gerakan-gerakan pembebasan lapisan akar rumput dan gerakan-gerakan hitam yang anti terhadap demokrasi elitis yang ada.

Menurut penulis, ketiga isu kontemporer di atas perlu dicari jalan keluarnya. Penulis menemukan ide-ide autentik tentang negara, masyarakat dan agama dalam pemikiran al-Farabi. Filsuf muslim ini banyak mencurahkan pemikirannya pada filsafat politik. Ide-idenya dipengaruhi oleh Plato-*Republic* dan Aristoteles tentang manusia sebagai *zoon politicon* yang ingin menjadi bagian perhimpunan, negara-kota, dan membutuhkan sesama warga negara. Serapan gagasan dari dua filosof Yunani ini adalah terbentuknya negara autentik untuk menghadirkan masyarakat adil makmur yang berdasar pada kesetaraan, kemerdekaan dan humanisme.

B. Gagasan Politik Etis Al-Farabi

Al-Farabi adalah filosof Islam yang banyak mencurakan pemikirannya pada filsafat politik. Gagasan politiknya terkait dengan penyatuan agama dan politik. Dalam karya monumentalnya *Al-Madinah Al-Fadilah* (negara utama), al-Farabi menjelaskan tentang konsep negara ideal, yakni negara berdaulat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang berdasar pada prinsip-prinsip persamaan hak, kebebasan dan kesatuan manusia (al-Farabi, 1985: 45).

1. Negara Berdaulat

Negara berdaulat ini tidak terjadi secara alamiah melainkan ada tahapan-tahapan atau syarat-syarat khusus untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Al-Farabi mensyaratkan kesatuan penguasa-filosof yang mendasarkan pengetahuannya pada ilham profetik dari Tuhan yang dengan demikian akan menjadi pembimbing bagi perilaku baik bagi individu-individu di masyarakat (al-Farabi, 1985: 56).

Ide-ide penguasa-filosof dipengaruhi oleh Plato-*Republic* dan Aristoteles tentang manusia sebagai *zoon politicon* yang ingin menjadi bagian perhimpunan, negara-kota dan membutuhkan sesama warga negara. Bagi al-Farabi, kesatuan penguasa-filosof tidak cukup untuk membangun negara yang kuat. Untuk itu, ia menambahkan sifat-sifat kenabian dalam diri penguasa-filosof untuk membuang potensi tirani yang ada pada penggerak negara (Nasr & Leaman, 2003: 235).

Adapun ilham profetik adalah untuk memberi perlindungan dan mencapai kesempurnaan, serta terpenuhinya kebutuhan jiwa-raga warganya yang akan menghantarkannya sampai pada kebahagiaan hakiki. Konsep negara al-Farabi tidak berhenti pada pemenuhan aspek material tetapi juga spiritual. Dimensi spiritualitas ini adalah perpaduan antara rasio dan jiwa yang termanifestasi dalam tindakan praksis sosial masyarakat.

Sebagaimana pandangan Hegel tentang negara bahwa negara bukan alat masyarakat tetapi ia merupakan alat dari dirinya sendiri. Artinya, negara mempunyai misinya sendiri, yakni misi sejarah untuk menciptakan kesejahteraan dan ketertiban. Oleh karena itu, negara negara harus dipatuhi oleh warganya, bukan sebaliknya. Sebagai lembaga di atas masyarakat, negaralah yang tahu apa yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan (Stepan, Alfred, 1978: 75).

Kekuasaan negara diabdikan untuk kebaikan masyarakat, yang tujuan utamanya adalah membawa masyarakat pada kondisi ideal

yakni masyarakat sejahtera dan menjunjung tinggi egalitarianisme.

Negara harus mendasarkan kebijakannya pada kepentingan publik, hal ini untuk meminimalisir potensi dominasi mayoritas terhadap minoritas. Untuk mewujudkan negara berdaulat dan berdiri di atas kepentingan publik membutuhkan prasyarat-prasyarat salah satunya regulasi yang bertujuan untuk menjaga arah kebijakan negara. Oleh karena itu, perlunya paradigma kesejahteraan rakyat menjadi *mainstream* negara dalam mengelola kepentingan publik (Eatwell & Wright, 2001: 45).

2. Masyarakat Sejahtera

Al-Farabi memiliki kepedulian terhadap kaum marginal yang dilupakan negara. Ia menyebut kaum marginal sebagai “rumput liar” yakni orang-orang yakni tidak memiliki akses politik sehingga eksistensinya tidak pernah diperhitungkan. Para “rumput liar” atau orang-orang marginal ini tidak memiliki modal sosial dan budaya untuk bereksistensi maka mereka tidak bisa berpartisipasi dalam bernegara.

Bagi al-Farabi, negara memfasilitasi warganya untuk membangun masyarakat yang berasaskan kerjasama dan pembagian kerja sesuai bidang yang dibutuhkan, sehingga para warga negara sadar bahwa tujuan terbentuknya sebuah negara untuk hidup harmoni.

Negara memang tidak dapat menciptakan kesejahteraan masing-masing orang karena prinsip kesejahteraan berada pada proses individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Adapun tugas negara adalah menciptakan kesejahteraan umum, yaitu prasarana-prasarana bagi kesejahteraan semua anggota masyarakat. Tepatnya, negara menciptakan prasarana-prasarana yang diperlukan oleh masyarakat agar dapat mewujudkan kesejahteraannya sendiri. Jika negara begitu jauh mengurus kesejahteraan masing-masing individu, negara akan menjadi *totaliter*, karena negara akan memaksakan visinya tentang kesejahteraan kepada masing-masing warg-

anya (Magnis-Suseno, 2001: 89).

Prinsip-prinsip kesejahteraan ini akan mendorong individualisme dan akan mengeliminasi semangat kebersamaan karena masing-masing individu berjuang untuk memenuhi kesejahteraan masing-masing.

Jika semangat individualisme semakin kuat, problem yang akan muncul adalah para "rumput liar" atau masyarakat marginal akan kembali tenggelam dalam dinamika kompetisi sosial karena mereka akan kalah bersaing dengan kelas-kelas masyarakat yang lebih dulu mapan. Di sinilah tugas utama negara, yakni memastikan keadilan distributif terhadap semua warga.

3. Persamaan Hak

Idealisme Al-Farabi menanamkan nilai-nilai dasar bernegara bertujuan untuk meminimalisir dominasi kekuasaan serta meluruskan cita-cita kemanusiaan universal agar kehidupan bersama benar-benar menjadi arus utama dalam berdemokrasi. Al-Farabi sangat mendorong terbentuknya masyarakat egaliter, sebab dalam pandangannya ingin melahirkan harmonisme kehidupan.

Harmonisme kehidupan sangat terikat dengan manifesto hak-hak asasi manusia yakni hak-hak yang melekat kepada manusia karena martabatnya, dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara. Hak-hak asasi manusia merupakan sarana perlindungan manusia terhadap kekuatan politik, sosial, ekonomi, budaya dan ideologi yang akan melindasnya (Rawls, 1961: 45).

Maka hormat terhadap hak-hak asasi manusia merupakan prasyarat agar pembangunan tetap berprikemanusiaan dan beradab. Hormat terhadap hak-hak asasi manusia merupakan upaya hukum untuk menjamin bahwa bagaimanapun kebijaksanaan yang diambil harus tidak mengorbankan manusia.

4. Kebebasan

Al-Farabi menekankan persamaan dan kebebasan namun tetap

ada norma yang mengatur kebebasan tersebut agar benar-benar menjadi masyarakat ideal. Negara harus menjamin kebebasan individu dalam berekspresi.

Negara adalah perkumpulan sukarela yang disatukan oleh persetujuan bersama anggota-anggotanya, bukan ikatan ketundukan pada elite sosial. Tujuan negara semata-mata mengatur dan menjembatani interaksi sosial dalam semua bentuknya, bukan menggantikan prakarsa individu melalui pengelolaan negara atas lembaga sosial. Tugas negara adalah terlibat dalam intervensi dan tunjangan sosial yang bersifat memberdayakan (Bellamy, 1992: 36).

Kebebasan yang dilindungi oleh negara adalah kebebasan untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan bakat yang dimiliki setiap warga. Prinsip ini menjunjung tinggi kebebasan individu yang berlaku untuk semua anggota masyarakat.

Kebebasan mensyaratkan moral individu atas kolektivitas sosial apapun. Oleh karena itu, pandangan-pandangan dalam ranah publik setidaknya harus terbuka bagi penilaian kritis dan perubahan sehingga validitasnya dapat diuji dan diperkuat (Bellamy, 1990: 60).

5. Kesatuan Manusia

Gagasan Al-Farabi tentang negara ideal sangat bersinggungan dengan semangat universal yang saat ini. Semangat internasionalisme al-Farabi terlihat jelas dalam tiga kategori negara; *madina sugra* (negara nasional), *madina wastha* (negara regional) dan *madina uzma* (negara internasional). Konsep al-Farabi tentang negara regional dan negara internasional bukan berarti menyatukan beberapa negara menjadi satu sebagai konsep komunisme atau politik islam tetapi lebih kepada gagasan untuk membangun aliansi atau kerjasama antar bangsa agar tercipta masyarakat egaliter yang lebih luas.

Kesatuan manusia bisa diartikan sebagai *Global Civil Society*

yang terdiri dari berbagai Ornop transnasional, aktivis politik, gerakan sosial, kelompok agama. Asosiasi ini beraneka macam dari serikat buruh hingga kelompok-kelompok bisnis. Ciri khas *Global Civil Society* tidak terikat dengan batas-batas negara, bahkan dapat dikatakan ia memiliki karakter anti-state (Held, ed., 1986: 65).

Global Civil Society adalah kekuatan menetralsisir jejaring kekuasaan yang ada sekarang dengan cara menuntut dilaksanakannya nilai-nilai hak asasi manusia, lingkungan, pembangunan. Fenomena *Global Civil Society* “meruntuhkan” pandangan positivistik Marxisme, karena gerakan ini dimotori oleh banyak aktor perubahan sehingga target dan tujuan bisa tercapai maksimal. *Global Civil Society* melanjutkan semangat perjuangan *civil society*, yang menjadi pilihan alternatif ketika Negara “tidak mampu” menyelesaikan semua urusan publik sehingga membutuhkan peran aktif masyarakat. Praktik-praktik *civil society* ini bersifat domestik, yang sebatas mengangkat isu-isu dalam negeri dan tidak ada hubungannya dengan gerakan-gerakan internasional. Sebaliknya, *Global Civil Society* mengangkat isu-isu besar yang menjadi persoalan semua orang, seperti krisis pangan, krisis lingkungan dan gerakan anti nuklir. Pokok-pokok perjuangan *Global Civil Society* sungguh jauh dari Marxisme yang semata-mata memfokuskan perjuangannya pada kaum buruh padahal saat ini beragama persoalan-persoalan muncul dan tidak kalah penting ketimbang persoalan buruh. Ini relevansi gerakan *Global Civil Society* bagi keberlangsungan tatanan masyarakat dunia (Schumapeter, 1943: 76).

6. Kontribusi Al-Farabi dalam Pengembangan Masyarakat Modern

Gagasan Al-Farabi memberi perspektif baru tentang sosialisme demokrasi yang bercita-cita untuk membangun tatanan masyarakat global untuk memadukan ekonomi pasar yang dinamis dengan kebutuhan masyarakat yang kohesif dan bermartabat, dan membangun koalisi politik yang melibatkan penolakan terhadap kanan baru

dan kiri lama, individualisme pasar dan kolektivisme negara.

Sosialisme demokrasi ini mendorong aktivisme negara dan masyarakat untuk mengembangkan kepemilikan publik sebagaimana yang dicta-citakan oleh sosialisme ortodok dan membatasi kepemilikan privat agar tidak adalagi eksploitasi antar kelas masyarakat. Artinya, sosialisme demokrasi ini membuka lebar-pebar keterlibatan semua pihak dalam mengelola negara yang tertuang dalam bentuk undang-undang anti monopoli.

Pada perkembangan mutakhir, sosialisme demokrasi menuju konsepsi etika, multikelas dan desentralisasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan komunitas baru dalam lingkup seluruh dunia. Kiranya, pemikiran al-Farabi bisa menjadi alternatif pemikiran politik kontemporer yang tidak lagi mempertimbangkan moral sebagai basis dasar dalam berpolitik.

Daftar Pustaka

- Al-Farabi, Abu Nasr, 1985, "Mabadi Ara Ahl Al-Madina Al Fadila", (diterjemahkan oleh R. Walzer, "Al-Farabi on The Perfect State"), Oxford: Claendon Press.
- Bellamy, Richard, 1990, *Rethinking Liberalism*, London: Cassell.
- Bellamy, Richard, 1992, *Liberalism and Modern Society*, Cambridge: Polity Press.
- Franz, Magnis-Suseno, 2001, *Kuasa dan Moral*, Jakarta, Gramedia.
- Friedman, Milton, 1962, *Capitalism and Freedom*, London, Chicago: University of Chicago Press.
- Held, David, (ed.), 1986, *State and Societies*, Oxford: Basil Blackwell Ltd.
- J. Schumapeter, 1943, *Capitalism, Socialism and Democracy*, London, Allen and Unwin.
- Joko Siswanto, 2004, *Metafisika Sistematis*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen.
- M. Harrington, 1989, *Socialism: Past and Future*, New York: Arcade.
- Mehdi Ha'iri Yazdi, 2003, *Epistemologi Iluminasionis dalam Filsafat Islam, Menghadirkan Cahaya Tuhan*, Bandung: Mizan.
- Poulantzas, Nicos, 1972, "The Problem of Capitalist State," dalam *Ideology of Social Science*. tt.: Blackburn
- Rawls, John, 1961, "Justice as Fairness," dalam Brandt, R.B. (ed) 1961, *Value and Obligation, Systematic Readings of Ethics*, New York: tp.
- Rawls, John, 1971, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press.

- Roger Eatwell dan Anthony Wright, 2001, *Contemporary Political Ideologies*, London: Continuum.
- Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, 1995, *The History of Islamic Philosophy*, London: Routledge.
- _____, *Ensikolopedi Tematis Filsafat Islam I*, Bandung: Mizan, 2003.
- _____, *Ensikolopedi Tematis Filsafat Islam II*, Bandung: Mizan, 2003.
- Stepan, Alfred, 1978, *The State and Civil Society*, Princeton: Princeton University Press.